



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

XXXXXXX PEMOHON xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Bulungan, 03 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;-----

melawan

XXXXXXX TERMOHON xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Lamongan, 16 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Dahulu beralamatkan di Jalan xx, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, tetapi sekarang sudah tidak di ketahui lagi keberadaannya, yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia., sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor

Hal. 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 12 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 03 November 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 64/04/XI/2013, tanggal 17 November 2013;-----
- 2.---Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan Maritam RT.7 RW.3, Desa Kelubir, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selama 4 tahun 7 bulan;----
- 3.-----Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- 4.-----Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tanggal 16 juni 2018 hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan;-----
- 5.-----Bahwa perselisihan tersebut disebabkan Termohon izin pergi pulang kekampung halaman untuk lebaran pada tanggal 16 juni 2018, setelah Termohon sampai, Termohon memberi kabar kepada termohon sekitar satu minggu tetapi setelah itu termohon sudah tidak dapat di hubungi lagi, hingga saat ini Terhohon tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;-----
- 6.- -Bahwa Pemohon selalu berusaha menelfon Termohon, namun nomer HP Termohon sudah tidak aktif lagi dan WAnyapun sudah diblokir;-----
- 7.- -Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

Primer :-----

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.TSe



2.-----Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx PEMOHON xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx TERMOHON xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:-----

A.-----Surat:

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tinggal Susanto, NIK 6404030505880002 tertanggal 14 Agustus 2018. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazagelen;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404031209140003 kepala keluarga atas nama Tinggal Susanto tertanggal 10 Januari 2017

Hal. 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.TSe



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-*nazagelen*;-----

Bukti P-3 : Asli Surat Keterangan dari Ketua RT.07, Desa Kelubir, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, tertanggal 13 Juni 2019. Bukti tersebut telah telah di-*nazagelen*;-

Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/04/XI/2013 tanggal 17 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-*nazagelen*;-----

B.-----Saksi :

1.-----Risto bin Kasmari, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Maritan, RT.07, RW.03, No.131, Desa Kelubir, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:---

-----Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon serta Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;---

-----Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Maritam RT.7 RW.3, Desa Kelubir, Kecamatan Tanjung Palas Utara;-----

-----Bahwa pada tanggal 16 Juni 2018, Termohon izin pergi pulang kekampung di Jawa untuk menjenguk orang tua Termohon yang sedang sakit namun, hingga saat ini Terhohon tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama dan setiap kali Pemohon menghubungi Termohon lewat hp (hand phone) Termohon tidak mengangkat telponnya dan nomor telpon tersebut sudah tidak aktif lagi;-----

---Bahwa, saksi sering menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon pulang, namun tidak berhasil;-----

Hal. 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.TSe



2.-----Tri Hariyono bin Ramu, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa Kelubir, bertempat tinggal di Jalan Maritan, RT.07, RW.03, No.48, Desa Kelubir, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

-----Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon serta Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Maritan RT.7 RW.3, Desa Kelubir, Kecamatan Tanjung Palas Utara;-----

-----Bahwa pada tanggal 16 Juni 2018, Termohon izin pergi pulang kekampung di Jawa untuk menjenguk orang tua Termohon yang sedang sakit namun, hingga saat ini Terhohon tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama dan setiap kali Pemohon menghubungi Termohon lewat hp (hand phone) Termohon tidak mengangkat telponnya dan nomor telpon tersebut sudah tidak aktif lagi;-----

---Bahwa, saksi sering menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon pulang, namun tidak berhasil;-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Hal. 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.TSe



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بَدْعُوهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :-----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-4 dan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazagelen, dan menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti-bukti tersebut menerangkan bahwaTinggal Susanto *in casu* Pemohon lahir di Kabupaten Bulungan pada tanggal 5 Mei 1988 dan Nana Prasetyowati *in casu* Termohon lahir di Lamongan pada tanggal 16 Juni 1976 dan keduanya

Hal. 6 dari 11 halaman

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.TSe



berstatus kawin dengan hubungan suami isteri. Keterangan tersebut relevan dengan identitas para pihak tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Asli Surat Keterangan) telah di-*nazagelen* yang dikeluarkan oleh ketua RT dan diketahui oleh Kepala Desa Kelubir. Bukti tersebut menurut Majelis Hakim merupakan akta otentik, dan bukti tersebut menerangkan bahwa sejak tanggal 16 Juni 2018 Termohon tidak lagi berada di alamat tersebut di atas. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa bukti P-4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 03 November 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :-----

-----Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Maritam RT.7 RW.3, Desa Kelubir, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan belum dikaruniai anak;-----

- Pada tanggal 16 Juni 2018 Termohon pamit menjenguk orang tua Termohon di Jawa yang sedang sakit dan sejak saat itu tidak pernah kembali dan nomor telpon seluler Termohon sudah tidak aktif lagi;-----

- Saksi-saksi telah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;-----

adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karenan saksi-saksi adalah saudara kandung dan tetangga Pemohon dan Termohon, dan keterangan

Hal. 7 dari 11 halaman

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- 1.-----Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 November 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan belum dikaruniai anak;-----
- 2.-----Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kelubir, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan;-----
- 3.-----Sejak tanggal 16 Juni 2018 Termohon meninggalkan Pemohon dengan alasan menjenguk orang tua Termohon yang sedang sakit di Jawa, dan sejak saat itu tidak pernah kembali dan tidak dapat dihubungi;-----
- 4.- Orang terdekat Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila seorang isteri pamit meninggalkan suami dengan alasan yang sah dan sejak saat itu tidak pernah kembali serta tidak dapat dihubungi yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan suami telah berupaya menghubunginya namun tidak berhasil, telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut;-----

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkar terus menerus;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan cerai yang diajukan Pemohon, secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :-----

Hal. 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.TSe



1.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :-----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Pemohon dan Termohon, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan verstek;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1.- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----

2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----

3.-----Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX PEMOHON XXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX TERMOHON XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----

4.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.TSe



T.t.d

Meterai/T.t.d

Akhmad Najin, S.Ag.
Hakim Anggota II

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

T.t.d

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.
Panitera Pengganti,

T.t.d

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp500.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.TSe